

## PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Eka Yuliana<sup>1</sup>, Ashif Az Zafi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus  
email: ekayuliana390@gmail.com  
email: ashifazzafi@iainkudus.ac.id

### **ABSTRACT**

Marriage is something sacred to human life. The implementation of marriage, especially in Javanese customs is closely related to tradition, but traditions or customs in marriage are sometimes not in accordance with the principles that exist in the religion of Islam and contrary to the Shari'a. With these problems can find out marriage according to Javanese customs and Islamic views of Javanese traditional marriage. This type of research is qualitative research with the method of collection using the documentation method. Researchers also use a descriptive approach to describe the symptoms and phenomena that are happening. When the community holds Javanese traditional marriage intends to preserve ancestral culture but sometimes overrides the viewpoint of Islamic law, Islamic religion itself allows a culture to develop as long as it does not deviate from existing Islamic law and if the traditions carried out by the community deviate from Islamic law it should not be implemented because including polytheism.

**Keyword:** *Marriage, Tradition and Islamic law*

### **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi kehidupan manusia. Pelaksanaan pernikahan terutama dalam adat jawa berkaitan erat dengan tradisi, namun tradisi atau kebiasaan dalam pernikahan terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama islam dan bertentangan dengan syariat. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat mengetahui pernikahan menurut adat jawa dan pandangan islam terhadap pernikahan adat jawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena yang sedang terjadi. Ketika masyarakat menggelar pernikahan adat jawa bermaksud untuk melestarikan budaya leluhur tetapi terkadang mengesampingkan sudut pandang dari hukum islam, agama islam sendiri memperbolehkan suatu budaya untuk berkembang asalkan tidak melenceng dari hukum islam yang ada dan apabila tradisi yang dilaksanakan masyarakat melenceng dari hukum islam seharusnya tidak dilaksanakan karena termasuk perbuatan musyrik .

**Kata kunci:** *Pernikahan, Tradisi, dan Hukum Islam*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri-ciri budaya yang berbeda. Salah satunya adalah budaya di tanah Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, bahkan tradisi yang ada. Budaya di tanah Jawa dalam hal ini adalah pernikahan adat Jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari proses sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun menurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat. Pada umumnya pernikahan adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan seseorang sehingga tidak mungkin bisa terlewatkan sehingga banyak orang merayakannya dengan upacara yang memerlukan banyak tenaga, biaya, dan waktu. Pernikahan bermakna sakral bagi masyarakat Jawa sehingga diharapkan pernikahan terjalin seumur hidup manusia, pada umumnya pernikahan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang diantara kedua pasangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa dan negara.

Pernikahan adat Jawa tidak dapat dilepaskan dari ingatan masyarakat Jawa, buktinya masyarakat Jawa yang beragama Islam pun masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya karena tradisi tersebut dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat. Tradisi dan kebudayaan yang dibawa oleh leluhur harus dilestarikan karena memiliki nilai paham yang tinggi dan juga mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang lain. Berbagai rangkaian tradisi pada pernikahan adat Jawa saling berkesinambungan dan saling mendukung antara tradisi yang satu dengan yang lain namun erat kaitannya dengan kerumitannya disetiap tradisi yang dilakukan. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya yang beragama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal yang ditakuti apabila tradisi ini melenceng bahkan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam, munculnya

masalah inilah yang akan digali lebih dalam oleh penulis.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang dijadikan acuan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan gejala dan fenomena yang sedang terjadi. Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pelaksanaan pernikahan adat Jawa dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat Jawa.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat Jawa memiliki perbedaan di setiap daerah dan memiliki nilai kearifan lokal dalam masyarakat serta pernikahan adat Jawa merupakan salah satu tradisi turun temurun dari nenek moyang di tanah Jawa yang harus dilestarikan namun dalam tradisi terkadang masih ada ritual yang menyimpang dengan hukum yang ada di agama Islam. Islam tidak melarang berkembangnya tradisi dalam masyarakat dengan catatan sebuah tradisi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama.

**Momo SHOVA** dalam penelitian tentang “*The Wedding Ceremony as an Expression of Modern Identify-A Case Study of Central Java.*” kesimpulan dalam

penelitian ini yakni perubahan mengenai pakaian pernikahan muslim dan pakaian upacara adat di Jawa Tengah dengan menggabungkan antara gaya muslim dengan gaya tradisional. Pakaian muslim yang identik dengan mengenakan kerudung dianggap lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan pakaian pernikahan adat Jawa. Perubahan terbaru dalam upacara pernikahan mengungkapkan bahwa karakteristik Islam menjadi respon identitas muslim di Jawa modern.<sup>1</sup>

**Hidayati**, penelitiannya tentang “*Local Wisdom of Kembang Mayang In Wedding Tradition of Jawa Ethnic*”. kesimpulannya yakni kembang mayang dalam tradisi pernikahan etnis Jawa memiliki kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kebijakan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Kembang mayang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

**Sukarno** (2008) dalam “*The Study on International Meaning in Javanese Wedding Pranatacara Genre*” yang kesimpulannya bahasa Jawa digunakan

<sup>1</sup>Momo SHOVA. *The Wedding Ceremony as an Expression of Modern Identify-A Case Study of Central Java*. hlm. 91.

<sup>2</sup> Sukarno. (2008). *The Study on International Meaning in Javanese Wedding Pranatacara Genre*. hlm. 200-209.

seorang pranatacara dalam pesta pernikahan adat Jawa yang bermakna baik dan unik dengan meliputi aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu kekayaan budaya di tanah Jawa yang harus dilestarikan.<sup>3</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pernikahan Menurut Adat Jawa

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat

dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Hukum adat dari sebuah pernikahan adat Jawa memiliki perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan keyakinan namun hukum adat dapat mengatur mengenai bentuk serta cara pelaksanaan sebuah upacara pernikahan adat Jawa di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai yang disebabkan oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan kepercayaan.<sup>5</sup> pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan di setiap daerah di Indonesia yang disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda di setiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.<sup>6</sup> Dalam hukum adat yang didasarkan atas keturunan, maka yang terjadi dalam masyarakat yaitu penarikan garis keturunan yang dimulai dari ikatan pernikahan yang terjalin antara kedua orang tuanya secara bergantian.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Dewi Wulansari. (2010). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Dewi Wulansari. (2010). Hukum Adat Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>6</sup> Hilman Hardikusuma. (1990). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar.

<sup>7</sup> Bushar Muhammad. (1997). Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm .28.

<sup>3</sup> Hidayati. *Local Wisdom of Kembang Mayang In Wedding Tradition of Jawa Ethnic*. hal 17.

Dalam pernikahan menurut peraturan adat Jawa dapat diartikan yakni peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai dan keluarga) serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan pernikahan. Kedua belah pihak dan seluruh keluarga yang masih hidup mengharapkan doa restu dari keluarga yang sudah meninggal dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah sampai maut menjemput.<sup>8</sup> Pernikahan biasanya juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin dari pasangan yang belum halal menjadi suami dan istri yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan abadi yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernikahan itulah dapat terlahir anak sebagai penerus keturunan yang dapat memberi warna dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, pernikahan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Calon pasangan harus memiliki kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin agar menghasilkan keturunan yang pintar, bersikap tunduk kepada kedua orangtuanya, serta taat dalam beribadah.<sup>9</sup>

Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan

<sup>8</sup> Soerojo Wignjodipoera. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 122.

<sup>9</sup>Artati Agoes. (2001). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta dan Yogyakarta). Jakarta: Grammedia Pustaka Utama. hlm. 10.

arti. Dalam pemikiran masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya sebatas hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan yaitu penyatuan antara dua keluarga yang didasari oleh elemen dari suatu proses melestarikan tradisi. maka dari itu orang Jawa sering menggunakan berbagai macam pertimbangan melalui kualitas diri yang baik secara lahir maupun batin.<sup>10</sup> Pernikahan bagimasyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila diselidiki mempunyai banyak arti salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga.

ketika penyelenggaraan pernikahan adat berbagai macam elemen adat Jawa saling bertemu disertai upacara yang rumit dilaksanakan oleh masyarakat Jawa itu sendiri sehingga terkadang menghabiskan banyak biaya. Upacara adat Jawa diawali dari tahap sebelum pernikahan yaitu *nontoni, lamaran, asoktukon, paningset, srah-srahan, pasang tarub, sangkeran, siraman ngerik, midodareni*. Tahap pada waktu pernikahan sendiri terdiri dari *akad nikah, panggih atau temupengantin, pawiwahan pengantin, pahargyan atau*

<sup>10</sup>Ahmad Rifqi Hidayat. *Simbolisme Pernikahan Adat Jawa*, <https://kejawenpringgitan.suaramerdeka.com>, Dikutip pada tanggal 14 Maret 2020



*resepsi pernikahan*. Yang terakhir tahap setelah pernikahan, *boyong pengantin*.<sup>11</sup>

Pernikahan adat Jawa selalu melibatkan anggota keluarga dan kerabat mempelai serta biasanya dilaksanakandengan rangkaian proses upacara adat tradisional Jawa yang sarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa

Dalam hukum islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum islam yakni pernikahan mempunyai arti yakni ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang(bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Pernikahan dalam agama islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalamsyariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama islam. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik mulai dari tahap sebelum pernikahan sampai waktu pernikahan.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat islam maka agama islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan oleh agama islam, yaitu:

### a. Upacara pemasangan sesajen

Pernikahan dalam Adat Jawa dari dulu sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sesaji atau sesajen. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa sesajen memiliki nilai sakral dan ketika masyarakatpun percaya dengan pemasangan sesajen di tempat atau pada benda yang diyakini keramat dan memiliki kekuatan ghaib sehingga dipercaya akan

<sup>11</sup>Wignjodipoera Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm. 120

mendapatkan berkah dalam hidupnya. Dalam budaya Hindu dan Budha menjadi kepercayaan bagi masyarakat, mereka percaya bahwa dengan menyembah makhluk halus akan membantu permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupannya.

Budaya sesajen tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi, justru budaya sesajen terus menerus dilakukan oleh masyarakat atas dasar melestarikan nilai sejarah yang turun menurun dari nenek moyang. Terutama dalam pernikahan adat Jawa yang selalu erat kaitannya dengan sesajen. Dengan memberikan sesajen sebagian masyarakat meyakini bahwa makhluk ghaib akan memenuhi permintaan mereka dan akan terhindar dari musibah.

Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al An'am ayat 162-163: *“katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri(kepada Allah).”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa yang pantas untuk disembah. Apabila sesaji masih diadakan dalam acara tertentu dengan maksud meminta kepada roh leluhur atau sejenisnya, maka hal tersebut dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan syirik. Tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama Islam.

b. Mengadakan pesta pernikahan yang berlebihan

Pesta pernikahan yang berlebihan (mewah) biasanya mengeluarkan biaya yang banyak sehingga cenderung mengumbar kemaksiatan karena menghamburkan uang untuk acara yang berlebihan, apabila pesta pernikahan mendatangkan kemaksiatan lebih baik tidak dilakukan dan dianggap haram apabila melenceng dari syariat agama. Padahal pesta pernikahan ditujukan untuk mengumumkan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang manusia yang berbeda lawan jenis agar tidak memunculkan prasangka buruk ditengah masyarakat.

Pernikahan dalam islam memiliki 6 syarat<sup>12</sup>:

- c. Memperbaiki niat agar selalu berada di jalan Allah SWT. Pesta pernikahan pernikahan dilaksanakan dengan niat yang benar yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sesuatu yang diniatkan dengan baik akan menjadi amal shaleh, sehingga harta yang dibelanjakan dan waktu yang diluangkan akan diganti dengan pahala. Sebaliknya, jika sesuatu diniatkan buruk maka akan menjerumuskan pelakunya kedalam maksiat karena sebuah pernikahan bukanlah sebagai ajang pamer kekayaan.
  - d. Saat mengadakan pesta pernikahan hendaknya secara sederhana dengan menghadirkan makanan sesuai kemampuan yang dimiliki, dikhawatirkan apabila berlebihan akan menimbulkan masalah baru yakni jeratan hutang. Rasulullah bersabda: *“adakanlah walimah walaupun hanya dengan sekedar kambing.”* (H.R. Abu Dawud)
- Dalam pesta pernikahan hal terpenting adalah menyuguhkan hidangan bagi para tamu namun

tetap dalam batas wajar kemampuan sehingga tidak memberatkan diri sendiri. Rasulullahpun memberikan contoh dalam pelaksanaan pesta pernikahan ini dalam keserhanaan.

*Diriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. ia berkata: “ Aku melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk Zainah, yang tidak pernah diadakan untuk istri-istri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing.”*

- e. Ketika mengundang tamu undangan diutamakan saudara, tetangga, dan orang yang seagama tanpa melihat status sosial yaitu kaya maupun miskin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibnu Majah: *“umumkan nikah”*

Pada saat pesta pernikahanlah waktu dimana pasangan yang baru melaksanakan pernikahan dapat mengumumkan pernikahan yang telah dilaksanakan, dengan mengundang orang-orang terdekat untuk menghadiri sekaligus dapat mempererat tali silaturahmi.

Rasulullah SAW bersabda: *“seburuk-buruknya hidangan adalah makanan walimah, yang diundang untuk menghidirinya hanyalah orang-orang kaya,*

<sup>12</sup> Titin Mulya Sari, dkk. (2017). *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(10). hlm. 815.



*sedangkan orang-orang fakir tidak diundang.*”(H.R. Bukhari dan Muslim)

Ketika mengundang seseorang dalam pesta pernikahan tidak boleh membeda-bedakan antara yang miskin atau kaya karena semua sama derajatnya dihadapan Allah SWT, yang membedakan manusia hanya pada tingkat ketakwaan kepada Allah SWT hadir dalam resepsi pernikahan.

- f. Sebaiknya tidak melaksanakan pesta pernikahan secara berlebihan. Ketika pasangan sedang dalam keadaan tidak mampu, maka dianjurkan mengadakan pesta pernikahan sesuai kemampuannya. Dalam islam juga menganjurkan untuk tidak mengadakan resepsi pernikahan secara berlebihan bagi yang mempunyai rezeki yang berlimpah.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Al A'raf Ayat 31: *“Dan makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*(Q.S. Al A'raf:31)

Zaman sekarang masih banyak dijumpai orang yang menggelar pesta pernikahan secara berlebihan

karena gengsi didepan orang lain, hal tersebut menunjukkan bahwa orang itu tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Harusnya apabila memiliki rezeki lebih baik berbagi untuk kepentingan umat.

- g. Dalam pesta pernikahan dianjurkan menghindari percampuran lawan jenis dengan cara tempat untuk tamu laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah. Allah berfirman dalam Q.S. An Nur, 30-31:

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ”Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara pandangannya dan memelihara kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka”. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya”(Q.S. An Nur: 30-31)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang beriman harus menggunakan pandangan dan pergaulan antara orang yang berbeda jenis kelamin dengan benar sehingga terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.

h. Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar (maksiat)

Munculnya lagu yang liriknya tidak mendidik apalagi sampai menimbulkan syahwat bagi para undangan yang datang ke pesta pernikahan maka lebih baik menghindari pesta tersebut. Dianjurkan mengisi acara pesta dengan senandung islami dengan alat musik tradisionanl islam yaitu rebana.

Seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari: *“Ar Rubayyi’ bintiMua’wwidz bin ‘Afran berkata: suatu ketika, Nabi Muhammad SAW masuk saat aku membangun maahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanitapun memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat perang Badar”*.

#### D. SIMPULAN

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan

biasanya terikat erat dengan tradisi. salah satu tradisi ditanah jawa ialah pernikahan adat jawa. Pernikahan Adat Jawa merupakan budaya peninggalan yang penuh dengan arti. Tradisi masyarakat jawa dalam upacara pernikahan sering menggunakan sesaji atau bisa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa dengan menggunakan sesaji dapat terhindar dari kejadian buruk. Dalam agama islam mengadakan sesaji tika tertentu dengan tujuan untuk meminta selain kepada Allah SWT yakni kepada roh leluhur maka hal tersebut dilarang karena termasuk dalam perbuatan musrik. tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama islam. Dalam pernikahan biasanya diselenggarakan dengan mewah sehingga mengeluarkan banyak uang padahal dalam islam menganjurkan ketika ingin mengadakan pernikahan seharusnya memperbaiki niat agar selalu berada di jalan Allah SWT dengan tidak melaksanakan pesta pernikahan secara berlebihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- SHOVA, Momo. (t.t.). *The Wedding Ceremony as an Expression of Modern Identify-A Case Study of Cental Java*.
- Sukarno. (2008). *The Study on International Meaning in Javanese Wedding Pranatacara Genre*.

- Hidayati. (t.t.). *Local Wisdom of Kembang Mayang In Wedding Tradition of Jawa Ethnic*.
- Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wulansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hardikusuma, Hilman. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar
- Muhammad, Bushar. (1997). *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Artati, Agoes. (2001). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta dan Yogyakarta). Jakarta: Grammedia Pustaka Utama.
- Rifqi, Ahmad. (2020). *Simbolisme Pernikahan Adat Jawa*, <https://kejawenpringgitan.suaramerdeka.com>, Dikutip pada tanggal 14 Maret 2020
- Soerojo, Wignjodipoera. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Mulya Sari, Titin. dkk. (2017). *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(10).

